



PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxx tempat dan tanggal lahir Temanggung, 30 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TEMANGGUNG;; Berdasarkan Surat KuasaKhusustertanggal: 27 Juli 2023 telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya: **Nur Khalim, S.Sy. dan KholilurRokhman, S._H.** kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di: "**LAW OFFICE ADVOKAT NUR KH. & ASSOCIATES**" Alamat: Dusun Karanganyar RT.001 RW.005, Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Tlp/wa: 081230278189. email: mahardiana.md89@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 25 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG;; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 02 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg pada tanggal 07 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal: 31 Oktober 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Magelang. Sebagaimana Tercatat dalam Kutipan akta nikah Nomor: 0588/54/X/2022. yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Magelang tertanggal: 31 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon yang beralamat di: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Kurang lebih selama 3 bulan, namun sejak pertengahan bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sampai dengan saat ini kurang lebih selama 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla Al-Dukhul);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami sah Termohon;
 - b. Bahwa Termohon selalu menolak sa'at diajak berhubungan badan oleh Pemohon yaitu Termohon selalu beralasan sedang capek dan tidak enak badan;
 - c. Bahwa Termohon selalu merasa kurang terhadap pemberian nafkah dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan, percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari 2023 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sa'at ini kurang lebih selama 6 bulan, yaitu Termohon pulang kerumahnya yang beralamat di: KABUPATEN MAGELANG;

6. Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan dengan Pemohon dan tanpa seijin dari Pemohon sehingga oleh karena itu Pemohon tidak ridlo atas perilaku Termohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk kembali pulang kerumah Pemohon sebagai tempat tinggal bersama namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa, mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohn dengan Termohon lebih baik putus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Xxxxxx tanggal 04 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0588/54/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Grabag Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 31 Oktober 2022. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai anak kandung Pemohon Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun awal menikah sudah mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar bertengkar disebabkan masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan begitu pula upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Temanggung untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan harus diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG; yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya, Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Grabag Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor 0588/54/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun pertengahan bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu tanpa bukti yang puncaknya terjadi pada bulan pertengahan bulan Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAGELANG; dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 bulan, maka berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Termohon tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Pemohon ada alat bukti."

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami sah Termohon; yang puncaknya terjadi pada bulan pertengahan bulan Januari 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAGELANG; dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 bulan,

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama yaitu SAKSI 1, umur 37 tahun, sebagai tetangga Pemohon dan SAKSI 2, umur 53 tahun sebagai tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai talak didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan secara terus menerus sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa percekcoakan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MAR1 Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah oleh **Foead Kamaludin, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Niken Amboro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti melalui elektronik, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Foead Kamaludin, S. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Niken Amboro, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.500,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.500,00

(seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No 869/Pdt.G/2023/PA.Tmg